

**Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor xx/POJK.03/2018
tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*) bagi Bank Umum**

Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH	PENJELASAN
	RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR /POJK.03/2018 TENTANG BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (<i>LARGE EXPOSURE</i>) BAGI BANK UMUM	ATAS RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR /POJK.03/2018 TENTANG BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (<i>LARGE EXPOSURE</i>) BAGI BANK UMUM
	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,	
	Menimbang:	I. UMUM
	a. bahwa konsentrasi penyediaan dana bank kepada peminjam atau suatu kelompok peminjam merupakan salah satu penyebab kegagalan usaha bank;	
	b. bahwa untuk menghindari kegagalan usaha bank sebagai akibat konsentrasi penyediaan dana, bank perlu mengatur penyediaan dana sesuai dengan prinsip kehati-hatian;	

**Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor xx/POJK.03/2018
tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*) bagi Bank Umum**

Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH	PENJELASAN
	c. bahwa untuk mengatur penyediaan dana sesuai dengan prinsip kehati-hatian, diperlukan penyebaran atau diversifikasi portofolio penyediaan dana yang diberikan dan penetapan batas (limit) penyediaan dana kepada pihak dan/atau kelompok usaha tertentu.	
	d. bahwa untuk mendukung tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih optimal, bank harus mendukung pembiayaan kepada sektor riil, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.	
	e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar (<i>Large Exposure</i>) bagi Bank Umum	

**Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor xx/POJK.03/2018
tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*) bagi Bank Umum**

Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH	PENJELASAN
	Mengingat:	
	1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);	
	2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253.	
	MEMUTUSKAN:	
	Menetapkan:	
	PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (<i>LARGE EXPOSURE</i>) BAGI BANK UMUM	

Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor xx/POJK.03/2018
tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*) bagi Bank Umum

Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH	PENJELASAN
	BAB I. KETENTUAN UMUM	
	PASAL 1	
	1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional.	
	2. Batas Maksimum Pemberian Kredit yang selanjutnya disebut dengan BMPK adalah persentase maksimum penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal Bank atau modal inti (<i>tier 1</i>) Bank.	
	3. Penyediaan Dana Besar atau <i>Large Exposure</i> adalah nominal Penyediaan Dana kepada 1 (satu) peminjam atau 1 (satu) kelompok peminjam yang bukan merupakan Pihak Terkait sebesar 10% (sepuluh persen) atau lebih dari modal inti (<i>tier 1</i>) Bank.	
	4. Penyediaan Dana adalah penanaman dana Bank dalam bentuk: a. kredit; b. surat berharga;	

**Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor xx/POJK.03/2018
tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*) bagi Bank Umum**

Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH	PENJELASAN
	<ul style="list-style-type: none"> c. penempatan; d. surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repo</i>); e. <i>covered bond</i>; f. tagihan akseptasi; g. derivatif kredit (<i>credit derivative</i>); h. transaksi rekening administratif; i. <i>replacement cost</i> j. <i>potential future exposure</i>; k. penyertaan modal; l. penyertaan modal sementara; m. bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan huruf a sampai dengan huruf l. 	
	<p>5. Modal adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. modal inti (<i>Tier 1</i>) dan modal pelengkap (<i>Tier 2</i>) bagi Bank yang berkantor pusat di Indonesia; atau b. dana usaha, laba ditahan dan laba tahun lalu, laba tahun berjalan, cadangan umum, saldo surplus revaluasi aset tetap, pendapatan komprehensif lainnya, dan cadangan umum penyisihan penghapusan aset (PPA) atas aset produktif, dan lainnya berdasarkan persetujuan 	

**Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor xx/POJK.03/2018
tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*) bagi Bank Umum**

Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH	PENJELASAN
	<p>Otoritas Jasa Keuangan, bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri; dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menjadi pengurang modal, sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum.</p>	
	<p>6. Modal Inti (<i>Tier 1</i>) adalah:</p> <ul style="list-style-type: none">a. modal inti utama (<i>Common Equity Tier 1</i>) dan modal inti tambahan (<i>Additional Tier 1</i>) bagi Bank yang berkantor pusat di Indonesia; ataub. dana usaha, laba tahun berjalan dan laba tahun lalu, bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menjadi pengurang modal, sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum.	
	<p>7. Pihak Terkait adalah perseorangan atau perusahaan/badan yang mempunyai hubungan pengendalian dengan Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan.</p>	

**Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor xx/POJK.03/2018
tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*) bagi Bank Umum**

Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH	PENJELASAN
	8. Pelanggaran BMPK adalah selisih lebih antara persentase BMPK yang diperkenankan dengan persentase Penyediaan Dana terhadap Modal Bank atau Modal Inti (<i>Tier 1</i>) Bank pada saat pemberian Penyediaan Dana.	
	9. Pelampauan BMPK adalah selisih lebih antara persentase BMPK yang diperkenankan dengan persentase Penyediaan Dana terhadap Modal Bank atau Modal Inti (<i>Tier 1</i>) pada saat tanggal laporan dan tidak termasuk Pelanggaran BMPK.	
	10. Perusahaan Anak adalah badan hukum atau perusahaan yang dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Bank secara langsung maupun tidak langsung, baik di dalam maupun di luar negeri, yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko secara konsolidasi bagi bank yang melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak.	
	11. Teknik Mitigasi Risiko Kredit, selanjutnya disebut Teknik MRK, adalah metode pengakuan agunan, garansi, penjaminan, atau asuransi kredit dalam menghitung aset tertimbang menurut risiko risiko kredit pendekatan standar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur tentang pedoman	

**Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor xx/POJK.03/2018
tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*) bagi Bank Umum**

Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH	PENJELASAN
	perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar.	
	12.Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk: a. cerukan (<i>overdraft</i>) yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari; b. pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang; dan c. pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain.	
	13.Surat Berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang.	
	14.Penempatan adalah penanaman dana Bank pada bank lain, dalam bentuk giro, <i>interbank call money</i> ,	

**Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor xx/POJK.03/2018
tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*) bagi Bank Umum**

Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH	PENJELASAN
	tabungan deposito berjangka, sertifikat deposito, kredit, dan penanaman dana lainnya yang sejenis.	
	15. Surat Berharga Yang Dibeli Dengan Janji Dijual Kembali adalah pembelian Surat Berharga dari pihak lain yang dilengkapi dengan perjanjian untuk menjual kembali kepada pihak lain tersebut pada akhir periode dengan harga atau imbalan yang telah disepakati sebelumnya (<i>reverse repurchase agreement</i>).	
	16. <i>Covered Bonds</i> adalah obligasi yang diterbitkan oleh Bank atau institusi penyalur kredit pemilikan rumah (<i>mortgage institutions</i>) dan hasil dari penerbitan obligasi tersebut diinvestasikan pada suatu aset, dan memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. mampu menutup klaim yang melekat pada obligasi tersebut selama periode obligasi; dan b. dalam hal penerbit obligasi mengalami gagal bayar, hasil investasi yang diperoleh akan digunakan berdasarkan prioritas untuk penggantian pokok dan pembayaran bunga.	
	17. Tagihan Akseptasi adalah tagihan yang timbul sebagai akibat akseptasi yang dilakukan terhadap wesel berjangka.	

**Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor xx/POJK.03/2018
tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*) bagi Bank Umum**

Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH	PENJELASAN
	<p>18. Derivatif Kredit (<i>Credit Derivative</i>) adalah instrumen keuangan yang didasarkan pada kontrak <i>forward</i>, <i>swaps</i>, <i>options</i> atau gabungan ketiganya yang dapat dilakukan melalui bursa atau secara <i>Over the Counter</i> (OTC) antara pembeli dan penjual dimana penjual (<i>protection seller</i>) menjual perlindungan kepada pembeli (<i>protection buyer</i>) atas aset keuangan referensi (<i>underlying reference asset</i>) dalam bentuk surat berharga, kredit yang diberikan atau tagihan lainnya, terhadap kejadian-kejadian yang diperkirakan dapat terjadi (<i>credit events</i>) pada <i>reference entity</i>, antara lain kebangkrutan, kegagalan membayar atau restrukturisasi kewajiban entitas referensi.</p>	
	<p>19. Transaksi Rekening Administratif adalah kewajiban komitmen dan kontinjensi yang antara lain meliputi penerbitan jaminan, <i>letter of credit</i> (L/C), <i>stand-by letter of credit</i> (SBLC), dan/atau kewajiban komitmen dan kontinjensi lain, kecuali fasilitas Kredit yang belum ditarik.</p>	
	<p>20. <i>Replacement Cost</i> adalah jumlah positif potensi keuntungan dari suatu perjanjian/kontrak transaksi derivatif yang diperoleh dari proses <i>mark-to-market</i></p>	

**Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor xx/POJK.03/2018
tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*) bagi Bank Umum**

Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH	PENJELASAN
	nilai nosional perjanjian/kontrak transaksi derivatif tersebut.	
	21. <i>Potential Future Exposure</i> adalah seluruh potensi keuntungan dari suatu perjanjian/kontrak transaksi derivatif selama umur kontrak, yang ditentukan berdasarkan perkalian tertentu dari nilai nosional perjanjian/kontrak transaksi derivatif tersebut.	
	22. Penyertaan Modal adalah penanaman dana Bank dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, termasuk penanaman dalam bentuk surat utang konversi wajib (<i>mandatory convertible bonds</i>) atau surat investasi konversi wajib (<i>mandatory convertible sukuk</i>) atau jenis transaksi tertentu yang berakibat Bank memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan.	
	23. Penyertaan Modal Sementara adalah penyertaan modal oleh Bank, unit usaha syariah atau kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, dalam bentuk saham pada perusahaan debitur untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.	

**Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor xx/POJK.03/2018
tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*) bagi Bank Umum**

Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH	PENJELASAN
	<p>24. Peminjam adalah nasabah perorangan atau perusahaan/badan yang memperoleh Penyediaan Dana dari Bank, termasuk:</p> <ul style="list-style-type: none">a. debitur, untuk Penyediaan Dana berupa Kredit;b. penerbit Surat Berharga, pihak yang menjual Surat Berharga, manajer investasi kontrak investasi kolektif, dan/atau reference entity, untuk Penyediaan Dana berupa Surat Berharga;c. pihak yang mengalihkan risiko kredit (protection buyer) dan/atau reference entity, untuk Penyediaan Dana berupa derivatif kredit (<i>credit derivatives</i>);d. pemohon (<i>applicant</i>), untuk Penyediaan Dana berupa jaminan (<i>guarantee</i>), <i>letter of credit</i> (L/C), <i>stand-by letter of credit</i> (SBLC), atau instrumen serupa lainnya;e. pihak tempat Bank melakukan Penyertaan Modal (<i>investee</i>), untuk Penyediaan Dana berupa Penyertaan Modal;f. Bank atau debitur, untuk Penyediaan Dana berupa tagihan akseptasi;g. pihak lawan transaksi (<i>counterparty</i>), untuk Penyediaan Dana berupa Penempatan dan transaksi derivatif; dan	

**Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor xx/POJK.03/2018
tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*) bagi Bank Umum**

Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH	PENJELASAN
	h. pihak lain yang wajib melunasi tagihan kepada Bank.	
	<p>25. <i>Reference Entity</i> adalah pihak yang berutang atau mempunyai kewajiban membayar (obligor) dari aset yang mendasari (<i>underlying reference asset</i>), termasuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penerbit dari Surat Berharga yang ditetapkan sebagai aset yang mendasari (<i>underlying reference asset</i>); b. pihak yang berkewajiban untuk melunasi piutang dari kredit atau tagihan yang dialihkan dan ditetapkan sebagai aset yang mendasari (<i>underlying reference asset</i>). 	
	<p>26. Pemerintah Indonesia adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pemerintah Pusat Republik Indonesia; b. Pemerintah daerah; c. Bank Indonesia; dan d. Badan dan lembaga Pemerintah Indonesia yang seluruh pendanaan operasionalnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Pemerintah Republik Indonesia. 	
	<p>27. <i>Prime Bank</i> adalah bank yang memiliki:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. peringkat investasi yang diberikan oleh lembaga pemeringkat paling kurang: <ul style="list-style-type: none"> 1) BBB- berdasarkan penilaian Standard & Poors; 	

**Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor xx/POJK.03/2018
tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*) bagi Bank Umum**

Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH	PENJELASAN
	<p>2) Baa3 berdasarkan penilaian Moody's; 3) BBB- berdasarkan penilaian Fitch; atau 4) peringkat investasi setara dengan angka 1), angka 2), dan/atau 3) berdasarkan penilaian lembaga pemeringkat yang diakui Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui Otoritas Jasa Keuangan; berdasarkan penilaian terhadap prospek usaha jangka panjang (<i>long term outlook</i>) bank tersebut; dan b. total aset yang termasuk dalam 200 (dua ratus) besar dunia berdasarkan informasi yang tercantum dalam <i>banker's almanac</i>.</p>	
	<p>28. Direksi: a. bagi Bank berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; b. bagi Bank berbentuk badan hukum: 1) Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</p>	

**Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor xx/POJK.03/2018
tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*) bagi Bank Umum**

Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH	PENJELASAN
	<p>sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;</p> <p>2) Perusahaan Daerah adalah direksi bagi Bank yang belum berubah bentuk menjadi Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;</p> <p>3) bagi Bank yang berstatus sebagai kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri adalah pemimpin kantor cabang dan pejabat satu tingkat di bawah pemimpin kantor cabang.</p>	
	<p>29. Dewan Komisaris:</p> <p>a. bagi Bank berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;</p> <p>b. bagi Bank berbentuk badan hukum:</p> <p>1) Perusahaan Umum Daerah adalah dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana</p>	

**Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor xx/POJK.03/2018
tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*) bagi Bank Umum**

Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH	PENJELASAN
	<p>telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;</p> <p>2) Perusahaan Perseroan Daerah adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;</p> <p>3) Perusahaan Daerah adalah pengawas pada Bank yang belum berubah bentuk menjadi Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;</p> <p>c. bagi Bank yang berstatus sebagai kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri adalah pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi pengawasan.</p>	
	<p>30. Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional Bank, antara lain kepala divisi, kepala kantor wilayah, kepala kantor cabang, kepala kantor fungsional yang kedudukannya paling</p>	

**Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor xx/POJK.03/2018
tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*) bagi Bank Umum**

Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH	PENJELASAN
	kurang setara dengan kepala kantor cabang, kepala satuan kerja manajemen risiko, kepala satuan kerja kepatuhan, dan kepala satuan kerja audit intern dan/atau pejabat lainnya yang setara.	
	PASAL 2	
	Bank wajib melakukan perhitungan dan memenuhi ketentuan BMPK dan Penyediaan Dana Besar (<i>Large Exposure</i>) baik untuk Penyediaan Dana Bank secara individu maupun untuk Penyediaan Dana Bank dan Perusahaan Anak secara konsolidasi, namun tidak termasuk perusahaan anak yang melakukan kegiatan usaha asuransi.	Perhitungan dan pemenuhan ketentuan BMPK termasuk juga batasan presentase Penyediaan Dana bagi Bank secara individu maupun Bank dan Perusahaan Anak secara konsolidasi.
	PASAL 3	
	Dalam perhitungan BMPK untuk Penyediaan Dana Bank dan Perusahaan Anak secara konsolidasi: a. Penyediaan Dana dari Perusahaan Anak kepada debitur Bank wajib diperhitungkan sebagai satu kesatuan dengan Penyediaan Dana Bank; dan b. komponen modal menggunakan modal secara konsolidasi.	Cukup jelas.

Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor xx/POJK.03/2018
tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*) bagi Bank Umum

Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH	PENJELASAN
	PASAL 4	
	(1) Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam memberikan Penyediaan Dana, khususnya Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait, Penyediaan Dana besar (<i>large exposures</i>), dan/atau Penyediaan Dana kepada pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap Bank.	<p>Ayat (1)</p> <p>Penerapan prinsip kehati-hatian dan Manajemen risiko bertujuan agar Penyediaan Dana besar (<i>large exposures</i>), dan/atau Penyediaan Dana kepada pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap Bank dilaksanakan secara wajar (<i>arm's length basis</i>) disesuaikan dengan kemampuan permodalan Bank, dan tidak terkonsentrasi secara signifikan kepada Peminjam atau kelompok Peminjam tertentu.</p> <p>Yang dimaksud dengan pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap Bank termasuk pejabat atau pegawai Bank beserta keluarganya.</p>
	(2) Dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank wajib memiliki pedoman kebijakan dan prosedur tertulis tentang Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait, Penyediaan Dana besar (<i>large exposures</i>), dan/atau Penyediaan Dana kepada pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap Bank.	<p>Ayat (2)</p> <p>Cukup jelas.</p>
	(3) Pedoman kebijakan dan prosedur tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencakup:	<p>Ayat (3)</p> <p>Huruf a</p>

Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor xx/POJK.03/2018
tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*) bagi Bank Umum

Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH	PENJELASAN
	<ul style="list-style-type: none"> a. standar dan kriteria untuk melakukan seleksi dan penilaian kelayakan Peminjam dan kelompok Peminjam; b. standar dan kriteria untuk penetapan batas (limit) Penyediaan Dana; c. sistem informasi manajemen Penyediaan Dana; d. sistem pemantauan terhadap Penyediaan Dana; dan e. penetapan langkah pengendalian untuk mengatasi konsentrasi Penyediaan Dana. 	<p>Dalam melakukan seleksi dan penilaian kelayakan, Bank harus memastikan tersedianya informasi yang cukup antara lain mencakup data dan informasi mengenai pemegang saham, kepengurusan, struktur kelompok usaha, dan kondisi keuangan dari Peminjam dan/atau kelompok Peminjam.</p> <p>Huruf b</p> <p>Batas (limit) Penyediaan Dana ditetapkan paling tinggi sesuai dengan batas yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.</p> <p>Limit Penyediaan Dana ditetapkan berdasarkan analisis dampak Penyediaan Dana terhadap struktur neraca dan profil risiko Bank.</p> <p>Analisis dampak pada struktur neraca dan profil risiko Bank dilakukan dengan mempertimbangkan besar, jenis, jangka waktu, dan diversifikasi portofolio Penyediaan Dana secara keseluruhan sehingga dapat mencegah portofolio Penyediaan Dana terkonsentrasi pada satu Peminjam atau kelompok Peminjam tertentu.</p> <p>Huruf c</p>

Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor xx/POJK.03/2018
tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*) bagi Bank Umum

Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH	PENJELASAN
		<p>Sistem informasi manajemen harus dapat memungkinkan Bank secara tepat waktu mengidentifikasi antara lain konsentrasi Penyediaan Dana, khususnya kepada Pihak Terkait, Penyediaan Dana besar (<i>large exposures</i>), dan/atau Penyediaan Dana kepada pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap Bank. Selain itu, sistem informasi manajemen harus mencakup tersedianya sistem pelaporan kepada pengurus Bank mengenai Penyediaan Dana yang melampaui atau diperkirakan akan melampaui limit Penyediaan Dana.</p> <p>Huruf d</p> <p>Sistem pemantauan terhadap Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait, Penyediaan Dana Besar (<i>Large Exposures</i>), dan/atau Penyediaan Dana kepada pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap Bank paling sedikit mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none">1. kepatuhan terhadap limit;2. kecukupan agunan dibandingkan Penyediaan Dana; dan3. identifikasi kualitas Penyediaan Dana.

**Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor xx/POJK.03/2018
tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*) bagi Bank Umum**

Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH	PENJELASAN
		<p>Huruf e</p> <p>Langkah pengendalian sebagaimana dimaksud dalam huruf ini paling sedikit mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. penambahan modal dalam rangka mengatasi peningkatan eksposur risiko; 2. sindikasi; dan 3. sekuritisasi aset.
	(4) Pedoman kebijakan dan prosedur tertulis tentang Penyediaan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling kurang sama atau lebih berhati-hati (<i>prudent</i>) dibandingkan dengan kebijakan dan prosedur pelaksanaan manajemen risiko kredit secara umum.	<p>Ayat (4)</p> <p>Cukup jelas.</p>
	(5) Pedoman kebijakan dan prosedur tertulis tentang Penyediaan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dikaji ulang secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.	<p>Ayat (5)</p> <p>Frekuensi kaji ulang dapat ditingkatkan intensitasnya sesuai dengan perkembangan konsentrasi risiko Penyediaan Dana.</p>
	(6) Pedoman kebijakan dan prosedur tentang Penyediaan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan, prosedur, dan penetapan risiko kredit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.	<p>Ayat (6)</p> <p>Cukup jelas.</p>

Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor xx/POJK.03/2018
tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*) bagi Bank Umum

Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH	PENJELASAN
	PASAL 5	
	Bank dilarang: a. membuat suatu perikatan atau perjanjian atau menetapkan persyaratan yang mewajibkan Bank untuk memberikan Penyediaan Dana yang akan mengakibatkan terjadinya pelanggaran BMPK; dan b. memberikan Penyediaan Dana yang mengakibatkan pelanggaran BMPK.	Huruf a Yang dimaksud dengan “perikatan atau perjanjian atau persyaratan” mencakup bentuk perikatan atau perjanjian atau persyaratan yang ditetapkan untuk Penyediaan Dana yang tercatat di neraca maupun rekening administratif. Huruf b Kewajiban pemenuhan ketentuan pada huruf ini berlaku untuk setiap saat pemberian Penyediaan Dana.
BAB II: BMPK KEPADA PIHAK TERKAIT		
	PASAL 6	
	Seluruh portofolio Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dengan Bank ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Modal Bank.	Cukup jelas.
	PASAL 7	
	(1) Bank dilarang memberikan Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait yang bertentangan dengan prosedur umum Penyediaan Dana yang berlaku.	Ayat (1) Yang dimaksud dengan prosedur umum Penyediaan Dana adalah prosedur yang diterapkan di Bank tersebut dan berlaku sama untuk semua nasabah Peminjam serta tetap memberikan keuntungan yang wajar bagi Bank.

**Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor xx/POJK.03/2018
tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*) bagi Bank Umum**

Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH	PENJELASAN
		Termasuk dalam pengertian prosedur umum yang berlaku adalah penggunaan nilai pasar (<i>market value</i>) dalam analisis Penyediaan Dana.
	(2) Bank dilarang memberikan Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait tanpa persetujuan Dewan Komisaris Bank.	Ayat (2) Cukup jelas.
	(3) Bank dilarang membeli aset berkualitas rendah dari Pihak Terkait.	Ayat (3) Yang dimaksud dengan aset berkualitas rendah adalah aset yang: 1. mempunyai status <i>non-accrual</i> yaitu aset yang pembayaran pokok dan/atau bunganya telah menunggak lebih dari 90 (sembilan puluh) hari; dan/atau 2. persyaratannya telah dinegosiasi ulang sebagai akibat penurunan kondisi keuangan pemilik aset.
	(4) Apabila kualitas Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait menurun menjadi Kurang Lancar, Diragukan, atau Macet, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai penilaian kualitas aset Bank Umum, Bank wajib mengambil langkah-langkah penyelesaian untuk memperbaiki antara lain dengan cara:	Ayat (4) Huruf a Pelunasan antara lain dapat dilakukan dengan cara menjual Kredit tersebut kepada pihak lain. Huruf b Restrukturisasi Kredit dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai kualitas aset bank umum.

**Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor xx/POJK.03/2018
tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*) bagi Bank Umum**

Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH	PENJELASAN
	<p>a. pelunasan kredit selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak turunnya kualitas Penyediaan Dana; dan/atau</p> <p>b. melakukan restrukturisasi kredit sejak turunnya kualitas Penyediaan Dana.</p>	
PASAL 8		
	(1) Penyediaan Dana kepada Peminjam yang bukan merupakan Pihak Terkait yang disalurkan dan/atau digunakan untuk keuntungan Pihak Terkait digolongkan sebagai Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait	Ayat (1) Cukup jelas.
	(2) Peminjam yang bukan merupakan Pihak Terkait yang menerima Penyediaan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan sebagai Pihak Terkait.	Ayat (2) Cukup jelas.
PASAL 9		
Pasal 9	<p>Dalam hal Bank akan memberikan Penyediaan Dana dalam bentuk Penyertaan Modal yang mengakibatkan pihak tempat Bank melakukan Penyertaan Modal (<i>investee</i>) menjadi Pihak Terkait, Bank wajib memastikan:</p> <p>a. rencana Penyediaan Dana tersebut tidak melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;</p>	Cukup jelas

**Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor xx/POJK.03/2018
tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*) bagi Bank Umum**

Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH	PENJELASAN
	<p>b. Penyediaan Dana yang akan dan telah diberikan kepada <i>investee</i> tersebut setelah ditambah dengan seluruh portfolio Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait yang telah ada tidak melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan</p> <p>c. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipenuhi.</p>	
PASAL 10		
	<p>(1) Pihak terkait meliputi:</p> <p>a. perseorangan atau perusahaan/badan yang merupakan pengendali Bank;</p> <p>b. perusahaan/badan dimana Bank bertindak sebagai pengendali;</p> <p>c. perseorangan atau perusahaan/badan lain yang bertindak sebagai pengendali dari perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf b;</p> <p>d. perusahaan dimana:</p> <p>1) perseorangan dan/atau perusahaan/badan sebagaimana dimaksud pada huruf a bertindak sebagai pengendali;</p> <p>2) perseorangan dan/atau perusahaan/badan sebagaimana dimaksud pada huruf c bertindak sebagai pengendali;</p>	<p>Ayat (1)</p> <p>Huruf a Cukup jelas.</p> <p>Huruf b Cukup jelas.</p> <p>Huruf c Cukup jelas.</p> <p>Huruf d Cukup jelas.</p> <p>Huruf e Cukup jelas.</p>

Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor xx/POJK.03/2018
tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*) bagi Bank Umum

Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH	PENJELASAN
	<p>e. Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif Bank;</p> <p>f. pihak yang mempunyai hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, baik horisontal maupun vertikal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) dari perseorangan yang merupakan pengendali Bank sebagaimana dimaksud pada huruf a; 2) dari Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif pada Bank sebagaimana dimaksud pada huruf e. <p>g. Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif pada perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d;</p> <p>h. perusahaan/badan yang Komisaris, Direksi, dan/atau Pejabat Eksekutifnya merupakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Komisaris, Direksi, dan/atau Pejabat Eksekutif pada Bank; 2) Komisaris, Direksi, dan/atau Pejabat Eksekutif pada perusahaan/badan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b; <p>i. perusahaan/badan yang 50% (lima puluh persen) atau lebih Komisaris dan Direksinya merupakan Komisaris, Direksi dan/atau</p>	<p>Huruf f Yang dimaksud dengan hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik horisontal maupun vertikal adalah pihak-pihak sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. orang tua kandung/tiri/angkat; 2. saudara kandung/tiri/angkat; 3. anak kandung/tiri/angkat; 4. kakek atau nenek kandung/tiri/angkat; 5. cucu kandung/tiri/angkat; 6. saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua; 7. suami atau istri; 8. mertua atau besan; 9. suami atau istri dari anak kandung/tiri/angkat; 10. kakek atau nenek dari suami atau istri; 11. suami atau istri dari cucu kandung/tiri/angkat; 12. saudara kandung /tiri/angkat dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan. <p>Huruf g Cukup jelas.</p> <p>Huruf h Angka 1)</p>

Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor xx/POJK.03/2018
tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*) bagi Bank Umum

Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH	PENJELASAN
	<p>Pejabat Eksekutif pada perusahaan/badan sebagaimana dimaksud pada huruf c dan/atau huruf d;</p> <p>j. perusahaan/badan dimana:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Komisaris, Direksi, dan/atau Pejabat Eksekutif Bank sebagaimana dimaksud pada huruf e bertindak sebagai pengendali; 2) Komisaris, Direksi, dan/atau Pejabat Eksekutif dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d, bertindak sebagai pengendali; <p>k. perusahaan/badan yang memiliki hubungan keuangan dengan Bank dan/atau pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i dan/atau huruf j;</p> <p>l. kontrak investasi kolektif dimana Bank dan/atau pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i dan/atau huruf j memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham pada manajer investasi kontrak investasi kolektif tersebut;</p>	<p>Yang dimaksud dengan Direksi Bank hanyalah Direksi Bank yang dapat menjadi anggota dewan Komisaris pada perusahaan anak yang dikendalikan oleh Bank tersebut yang tidak termasuk sebagai rangkap jabatan dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku mengenai penerapan tata kelola bagi bank umum.</p> <p>Angka 2) Cukup jelas.</p> <p>Huruf i Jumlah 50% (lima puluh persen) atau lebih dihitung dari jumlah kumulatif Komisaris dan Direksi.</p> <p>Huruf j Cukup jelas.</p> <p>Huruf k Hubungan keuangan dilihat dari beberapa faktor sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. terdapat bantuan keuangan dari Bank dan/atau Pihak Terkait atau bantuan keuangan kepada Bank dan/atau Pihak Terkait lainnya dengan persyaratan yang ditetapkan sedemikian rupa

Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor xx/POJK.03/2018
tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*) bagi Bank Umum

Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH	PENJELASAN
	<p>m. peminjam berupa perseorangan atau perusahaan/badan bukan bank yang memberikan jaminan kepada pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf l;</p> <p>n. peminjam yang diberikan jaminan oleh pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf l;</p> <p>o. bank lain yang memberikan jaminan kepada pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf l sepanjang terdapat <i>counterguarantee</i> dari Bank dan/atau pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf l kepada bank lain tersebut; dan</p> <p>p. perusahaan/badan lain yang didalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf f.</p>	<p>sehingga menyebabkan pihak yang memberikan bantuan keuangan mempunyai kemampuan untuk menentukan (<i>controlling influence</i>) kebijakan strategis perusahaan/badan yang menerima bantuan keuangan. Yang dimaksud dengan kebijakan strategis adalah kebijakan yang menyangkut penetapan arah dan tujuan pelaksanaan usaha yang berdampak signifikan; dan/atau</p> <p>2. terdapat keterkaitan rantai bisnis yang signifikan dalam operasional usaha Bank atau pihak terkait dengan perusahaan/badan lain sehingga terdapat ketergantungan antara satu pihak dengan pihak lainnya yang mengakibatkan:</p> <p>a. salah satu pihak tidak mampu dengan mudah mengalihkan transaksi bisnis tersebut kepada pihak lain; dan</p> <p>b. ketidakmampuan dengan mudah mengalihkan transaksi bisnis tersebut menyebabkan <i>cash flow</i> salah satu pihak akan mengalami gangguan yang signifikan sehingga mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.</p>

**Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor xx/POJK.03/2018
tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*) bagi Bank Umum**

Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH	PENJELASAN
		<p>Huruf l Cukup jelas.</p> <p>Huruf m dan huruf n Yang dimaksud dengan jaminan adalah janji yang diterbitkan oleh satu pihak untuk mengambil alih dan/atau melunasi sebagian atau seluruh kewajiban pihak yang berutang dalam hal pihak yang berutang gagal memenuhi kewajibannya (<i>wanprestasi</i>).</p> <p>Huruf o Cukup jelas.</p> <p>Huruf p Yang dimaksud dengan kepentingan adalah apabila terdapat pengendalian dari hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan keuangan.</p>
	<p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.</p>	<p>Ayat (2) Cukup Jelas</p>

Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor xx/POJK.03/2018
tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*) bagi Bank Umum

Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH	PENJELASAN
	PASAL 11	
	(1) Kantor pusat dan kantor cabang lainnya dari kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri tidak termasuk dalam pengertian Pihak Terkait dengan kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri tersebut.	Ayat (1) Cukup Jelas
	(2) Pihak Terkait dengan kantor pusat dari kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri termasuk dalam pengertian Pihak Terkait dengan kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri tersebut.	Ayat (2) Cukup Jelas
	PASAL 12	
	(1) Bank wajib memiliki dan menatausahakan daftar rincian Pihak Terkait dengan Bank.	Ayat (1) Daftar rincian Pihak Terkait paling kurang memuat rincian pemegang saham, pengurus, sektor bisnis/usaha, serta hubungan pengendalian dari dan antara masing-masing Pihak Terkait. Dalam hal memungkinkan, penyusunan daftar rincian Pihak Terkait memuat diagram struktur kelompok usaha (<i>corporate tree</i>).
	(2) Bank wajib menyampaikan daftar rincian Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara luring (<i>offline</i>) kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat perubahan, untuk	Ayat (2) Cukup jelas.

Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor xx/POJK.03/2018
tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*) bagi Bank Umum

Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH	PENJELASAN
	laporan posisi akhir bulan Juni dan bulan Desember.	
	(3) Daftar rincian Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat pada akhir bulan setelah posisi akhir bulan laporan.	Ayat (3) Cukup jelas.
	(4) Otoritas Jasa Keuangan dapat sewaktu-waktu meminta Bank menyampaikan daftar rincian Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	Ayat (4) Cukup jelas.
BAB III: BMPK KEPADA PIHAK TIDAK TERKAIT		
PASAL 13		
	(1) Penyediaan Dana kepada 1 (satu) Peminjam yang bukan merupakan Pihak Terkait ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari Modal Inti (<i>Tier 1</i>) Bank.	Ayat (1) Cukup jelas.
	(2) Penyediaan Dana kepada 1 (satu) kelompok Peminjam yang bukan merupakan Pihak Terkait ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari Modal Inti (<i>Tier 1</i>) Bank.	Ayat (2) Cukup jelas.
PASAL 14		
	(1) Peminjam digolongkan sebagai anggota suatu kelompok Peminjam sebagaimana dimaksud	Ayat (1) Cukup jelas.

**Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor xx/POJK.03/2018
tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*) bagi Bank Umum**

Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH	PENJELASAN
	<p>dalam Pasal 13 ayat (2) apabila Peminjam mempunyai hubungan pengendalian dengan Peminjam lain baik melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan.</p>	
	<p>(2) Hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Peminjam merupakan pengendali Peminjam lain; b. 1 (satu) pihak yang sama merupakan pengendali dari beberapa Peminjam (<i>common ownership</i>); c. Peminjam memiliki hubungan keuangan dengan Peminjam lain; d. Peminjam menerbitkan jaminan (<i>guarantee</i>) untuk mengambil alih dan/atau melunasi sebagian atau seluruh kewajiban Peminjam lain dalam hal Peminjam lain tersebut gagal memenuhi kewajibannya (<i>wanprestasi</i>) kepada Bank; e. Direksi, Komisaris, dan/atau Pejabat Eksekutif Peminjam menjadi Direksi dan/atau Komisaris pada Peminjam lain. 	<p>Ayat (2)</p> <p>Huruf a Cukup jelas.</p> <p>Huruf b Contoh: Perusahaan A dan perusahaan B mendapatkan Penyediaan Dana dari Bank dan masing-masing perusahaan tersebut 25% (dua puluh lima persen) atau lebih sahamnya dimiliki oleh perusahaan C. Oleh karena itu, perusahaan A dan perusahaan B dikelompokkan dalam 1 (satu) kelompok Peminjam. Dalam hal perusahaan C merupakan Peminjam pada Bank maka perusahaan A, perusahaan B, dan perusahaan C dikelompokkan dalam 1 (satu) kelompok Peminjam.</p> <p>Huruf c Hubungan keuangan dapat dianalisa berdasarkan beberapa faktor sebagai berikut:</p>

**Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor xx/POJK.03/2018
tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*) bagi Bank Umum**

Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH	PENJELASAN
		<ol style="list-style-type: none">1. terdapat bantuan keuangan dari Peminjam kepada Peminjam lain dengan persyaratan yang ditetapkan sedemikian rupa sehingga menyebabkan pihak yang memberikan bantuan keuangan mempunyai kemampuan untuk menentukan (<i>controlling influence</i>) kebijakan strategis perusahaan/badan yang menerima bantuan keuangan. Yang dimaksud dengan kebijakan strategis adalah kebijakan yang menyangkut penetapan arah dan tujuan pelaksanaan usaha yang berdampak signifikan; dan/atau2. terdapat keterkaitan rantai bisnis yang signifikan dalam operasional usaha Peminjam dengan Peminjam lain sehingga terdapat ketergantungan antara satu pihak dengan pihak lainnya yang mengakibatkan :<ol style="list-style-type: none">a. salah satu pihak tidak mampu dengan mudah mengalihkan transaksi bisnis tersebut kepada pihak lain; danb. ketidakmampuan dengan mudah mengalihkan transaksi bisnis tersebut menyebabkan <i>cash flow</i> salah satu pihak akan mengalami gangguan yang

Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor xx/POJK.03/2018
tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*) bagi Bank Umum

Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH	PENJELASAN
		<p>signifikan sehingga mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.</p> <p>Huruf d Yang dimaksud dengan jaminan adalah janji yang diterbitkan oleh satu pihak untuk mengambil alih dan/atau melunasi sebagian atau seluruh kewajiban pihak yang berutang dalam hal pihak yang berutang gagal memenuhi kewajibannya (wanprestasi).</p> <p>Huruf e Cukup jelas.</p>
	(3) Penentuan hubungan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan ketika total Penyediaan Dana kepada masing-masing Peminjam yang bukan merupakan Pihak Terkait lebih besar dari 5% (lima persen) dari Modal Inti (<i>Tier 1</i>) Bank.	Ayat (3) Cukup jelas.
	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b mengacu pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.	Ayat (4) Cukup jelas.

**Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor xx/POJK.03/2018
tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*) bagi Bank Umum**

Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH	PENJELASAN
BAB IV: PERHITUNGAN BMPK		
Bagian Pertama: Kredit		
Pasal 15		
	(1) Penyediaan Dana berupa Kredit ditetapkan sebagai Penyediaan Dana kepada debitur.	Ayat (1) Cukup jelas.
	(2) BMPK untuk Kredit dihitung berdasarkan nilai tercatat.	Ayat (2) Nilai tercatat yang digunakan dalam perhitungan BMPK adalah nilai tercatat <i>gross</i> yaitu nilai tercatat yang tidak dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.
	(3) Debitur untuk pengambilalihan tagihan dalam rangka anjak piutang atau pembelian kredit dengan persyaratan tanpa janji untuk membeli kembali (<i>without recourse</i>) adalah pihak yang berkewajiban untuk melunasi piutang.	Ayat (3) Contoh: Bank mengambil alih tagihan dari PT. Z terhadap PT X <i>without recourse</i> sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), maka BMPK Bank ditetapkan sebagai Penyediaan Dana kepada PT. X.
	(4) Debitur untuk pengambilalihan dalam rangka anjak piutang atau pembelian kredit dengan persyaratan janji untuk membeli kembali (<i>with recourse</i>) adalah pihak yang menjual tagihan/kredit.	Ayat (4) Contoh: Bank mengambil alih tagihan dari PT. Z terhadap PT X <i>with recourse</i> sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), maka BMPK Bank ditetapkan sebagai Penyediaan Dana kepada PT. Z.

Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor xx/POJK.03/2018
tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*) bagi Bank Umum

Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH	PENJELASAN
Bagian Kedua: Surat Berharga		
PASAL 16		
	(1) Penyediaan Dana berupa Surat Berharga ditetapkan sebagai Penyediaan Dana kepada penerbit Surat Berharga tersebut, kecuali ditetapkan tersendiri.	Ayat (1) Cukup jelas.
	(2) BMPK untuk pembelian Surat Berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan nilai tercatat, kecuali ditetapkan berbeda.	Ayat (2) Nilai tercatat yang digunakan dalam perhitungan BMPK adalah nilai tercatat <i>gross</i> yaitu nilai tercatat yang tidak dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.
PASAL 17		
	(1) Penyediaan Dana berupa Surat Berharga Yang Dibeli Dengan Janji Dijual Kembali (<i>reverse repo</i>) ditetapkan sebagai Penyediaan Dana kepada pemilik Surat Berharga yang dijual secara repo (<i>repo party</i>).	Ayat (1) Contoh: Bank membeli surat berharga PT. X yang dimiliki Bank Z dengan janji akan dijual kembali. BMPK untuk Surat Berharga Yang Dibeli Dengan Janji Dijual Kembali (<i>reverse repo</i>) tersebut ditetapkan sebagai Penyediaan Dana kepada Bank Z sebagai penjual. Sedangkan Bank Z tetap memiliki Penyediaan Dana surat berharga kepada PT. X sebagai penerbit surat berharga. Selanjutnya apabila pada tanggal jatuh tempo transaksi repo Bank Z tidak dapat melunasi

**Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor xx/POJK.03/2018
tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*) bagi Bank Umum**

Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH	PENJELASAN
		tagihan repo maka Bank akan memiliki Penyediaan Dana surat berharga kepada PT. X.
	(2) BMPK untuk Surat Berharga Yang Dibeli Dengan Janji Dijual Kembali (<i>reverse repo</i>) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan nilai tercatat dari tagihan <i>reverse repo</i> .	Ayat (2) Nilai tercatat yang digunakan dalam perhitungan BMPK adalah nilai tercatat <i>gross</i> yaitu nilai tercatat yang tidak dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.
PASAL 18		
	(1) Pemilik Surat Berharga yang dijual secara <i>repo</i> (<i>repo party</i>) tetap wajib menghitung BMPK atas Surat Berharga yang di- <i>repo</i> -kan.	Ayat (1) Cukup jelas.
	(2) Penyediaan Dana berupa Surat Berharga yang di- <i>repo</i> -kan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai Penyediaan Dana kepada: a. penerbit Surat Berharga; dan b. <i>reverse party</i> .	Ayat (2) Cukup jelas.
	(3) Penyediaan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan nilai tercatat Surat Berharga yang di- <i>repo</i> -kan	Ayat (3) Nilai tercatat yang digunakan dalam perhitungan BMPK adalah nilai tercatat <i>gross</i> yaitu nilai tercatat yang tidak dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.
	(4) Penyediaan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dihitung berdasarkan selisih positif antara nilai tercatat Surat Berharga yang	Ayat (4) selisih positif antara nilai tercatat Surat Berharga yang menjadi <i>underlying</i> transaksi repo dan nilai tercatat kewajiban repo adalah yang sebagaimana dihitung

**Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor xx/POJK.03/2018
tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*) bagi Bank Umum**

Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH	PENJELASAN
	menjadi <i>underlying</i> transaksi <i>repo</i> dan nilai tercatat kewajiban <i>repo</i> .	berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur tentang Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar.
	PASAL 19	
	(1) Penyediaan Dana berupa Surat Berharga yang dihubungkan atau dijamin dengan aset tertentu yang mendasari (<i>underlying reference asset</i>) ditetapkan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. untuk Surat Berharga yang dibeli dengan harga beli sebesar kurang dari atau sama dengan 0,25% (nol koma dua lima persen) dari Modal Inti (<i>Tier 1</i>) Bank ditetapkan sebagai Penyediaan Dana kepada Penerbit; b. untuk Surat Berharga yang dibeli dengan harga beli sebesar 0,25% (nol koma dua lima persen) atau lebih dari Modal Inti (<i>Tier 1</i>) Bank ditetapkan sebagai Penyediaan Dana kepada <i>Reference Entity</i>. 	Ayat (1) Surat Berharga yang dihubungkan atau dijamin dengan aset tertentu yang mendasari (<i>underlying reference asset</i>) antara lain adalah efek beragun aset dan reksa dana
	(2) BMPK untuk Surat Berharga yang dihubungkan atau dijamin dengan aset tertentu yang mendasari (<i>underlying reference asset</i>) sebagaimana	Ayat (2) Cukup jelas.

Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor xx/POJK.03/2018
tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*) bagi Bank Umum

Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH	PENJELASAN
	dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan nominal investasi pada struktur.	
	(3) BMPK untuk Surat Berharga yang dihubungkan atau dijamin dengan aset tertentu yang mendasari (<i>underlying reference asset</i>) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung secara proporsional berdasarkan proporsi aset yang mendasari (<i>underlying reference asset</i>) dari masing-masing <i>Reference Entity</i> .	<p>Ayat (3)</p> <p>Dalam hal Bank memberikan Penyediaan Dana untuk investasi terhadap efek beragun aset, nilai eksposur terhadap <i>Reference Entity</i> dihitung secara proporsional sesuai dengan nominal investasi Bank pada masing-masing <i>tranche</i>.</p> <p>Dalam hal terdapat nilai <i>tranche</i> yang lebih kecil dari nilai aset yang mendasari (<i>underlying reference asset</i>), nilai proporsional yang dihitung sebesar nilai <i>tranche</i>.</p>
	(4) Dalam hal Bank tidak dapat mengidentifikasi aset yang mendasari (<i>underlying reference asset</i>) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyediaan Dana tersebut ditetapkan sebagai Penyediaan Dana kepada <i>unknown client</i> .	<p>Ayat (4)</p> <p>Penyediaan Dana kepada <i>unknown client</i> dihitung secara agregat dengan eksposur kepada <i>unknown client</i> lainnya dengan tetap memperhitungkan batasan BMPK.</p>
	(5) Penyediaan Dana kepada <i>unknown client</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung secara keseluruhan dengan Penyediaan Dana kepada <i>unknown client</i> lainnya dengan tetap memperhitungkan batasan BMPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 13.	<p>Ayat (5)</p> <p>Cukup jelas.</p>

Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor xx/POJK.03/2018
tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*) bagi Bank Umum

Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH	PENJELASAN
	PASAL 20	
	(1) Penyediaan Dana berupa Surat Berharga berbentuk <i>Covered Bond</i> ditetapkan sebagai Penyediaan Dana kepada penerbit Surat Berharga berbentuk <i>Covered Bond</i> tersebut.	Ayat (1) Cukup jelas.
	(2) BMPK untuk pembelian Surat Berharga berbentuk <i>Covered Bond</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan nilai tercatat <i>Covered Bond</i> , kecuali untuk pembelian Surat Berharga berbentuk <i>Covered Bond</i> yang memenuhi persyaratan tertentu.	Ayat (2) Nilai tercatat yang digunakan dalam perhitungan BMPK adalah nilai tercatat <i>gross</i> yaitu nilai tercatat yang tidak dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.
	(3) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup: a. memiliki kumpulan aset yang mendasari yang terdiri dari: 1) klaim terhadap, atau dijamin oleh Pemerintah Indonesia dan entitas sektor publik atau bank pembangunan multilateral; 2) kredit beragun rumah tinggal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan	Ayat (3) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Nilai dari sekumpulan aset untuk keperluan ini tidak perlu sesuai yang diperlukan oleh kerangka legislatif. Namun, dalam hal kerangka legislatif tidak menetapkan persyaratan minimal 10%, Bank sebagai penerbit perlu mengungkapkan secara publik dan berkala bahwa sekumpulan aset tersebut memenuhi persyaratan 10% dalam praktek. Selain aset utama, agunan tambahan

Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor xx/POJK.03/2018
tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*) bagi Bank Umum

Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH	PENJELASAN
	<p>menggunakan pendekatan standar; dan/atau</p> <p>3) kredit beragun properti komersial sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar; dan</p> <p>b. nilai nominal dari sekumpulan aset yang digunakan untuk menjamin Surat Berharga berbentuk <i>Covered Bond</i> harus melebihi nilai <i>outstanding</i> dari <i>Covered Bond</i> paling sedikit 10% (sepuluh persen).</p>	<p>dapat berupa aset substitusi (kas atau aset likuid jangka pendek dan aset yang dijamin yang dimiliki untuk disubstitusi dengan aset utama untuk <i>top up</i> sekumpulan aset tersebut untuk tujuan manajemen) dan kontrak derivatif yang dijalankan untuk tujuan melakukan lindung nilai terhadap risiko yang timbul dalam program <i>Covered Bond</i>.</p>
	<p>(4) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dipenuhi sejak awal Penyediaan Dana berupa Surat Berharga berbentuk <i>Covered Bond</i> hingga sisa jangka waktu dari Surat Berharga berbentuk <i>Covered Bond</i>.</p>	<p>Ayat (4) Cukup jelas.</p>
	<p>(5) BMPK untuk pembelian Surat Berharga berbentuk <i>Covered Bond</i> yang memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan 30% (tiga puluh persen) dari nilai tercatat <i>Covered Bond</i>.</p>	<p>Ayat (5) Nilai tercatat yang digunakan dalam perhitungan BMPK adalah nilai tercatat <i>gross</i> yaitu nilai tercatat yang tidak dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.</p>

**Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor xx/POJK.03/2018
tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*) bagi Bank Umum**

Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH	PENJELASAN
Bagian Ketiga: Derivatif Kredit		
PASAL 21		
	<p>Penyediaan Dana berupa derivatif kredit (<i>credit derivative</i>) ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. untuk derivatif kredit (<i>credit derivative</i>) berupa <i>credit default swap</i> atau instrumen serupa lainnya ditetapkan sebagai Penyediaan Dana kepada <i>Reference Entity</i>.</p> <p>b. untuk derivatif kredit (<i>credit derivative</i>) berupa total <i>rate of return swap</i> atau instrumen serupa lainnya ditetapkan sebagai Penyediaan Dana kepada <i>Reference Entity</i>.</p> <p>c. untuk derivatif kredit (<i>credit derivative</i>) berupa <i>credit linked notes</i> atau instrumen serupa lainnya ditetapkan sebagai Penyediaan Dana kepada:</p> <p>1) <i>Reference Entity</i>; dan</p> <p>2) penerbit <i>credit linked notes</i>;</p> <p>d. untuk derivatif kredit (<i>credit derivative</i>) selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, BMPK ditetapkan sesuai dengan risiko kredit yang melekat dari masing-masing instrumen derivatif kredit (<i>credit derivative</i>).</p>	<p>Jaminan/perlindungan dalam rangka derivatif kredit (<i>credit derivative</i>) tidak mengurangi eksposur Penyediaan Dana bagi pihak yang mengalihkan risiko (<i>protection buyer</i>).</p> <p>Huruf a Contoh: Bank A mengambil alih risiko kredit (<i>protection seller</i>) portofolio aset keuangan dari Bank B dalam bentuk <i>credit default swap</i>. <i>Credit default swap</i> oleh Bank A kepada portofolio aset keuangan Bank B ditetapkan sebagai Penyediaan Dana kepada <i>Reference Entity</i> portofolio aset keuangan tersebut.</p> <p>Huruf b Contoh: Bank A melakukan pembayaran kepada Bank B sejumlah bunga tertentu ditambah kompensasi kerugian dari portofolio kredit yang dimiliki Bank B yang telah ditetapkan sebagai aset yang mendasari (<i>underlying reference asset</i>). Sementara itu, atas pembayaran dari Bank A tersebut, Bank B</p>

Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor xx/POJK.03/2018
tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*) bagi Bank Umum

Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH	PENJELASAN
		<p>membayarkan bunga yang diperoleh dari aset yang mendasari (<i>underlying reference asset</i>) kepada Bank A. Penyediaan Dana Bank A dalam transaksi total <i>rate of return swap</i> ini ditetapkan sebagai Penyediaan Dana kepada <i>Reference Entity</i> dari portofolio kredit yang dimiliki Bank B tersebut.</p> <p>Huruf c Contoh: Penerbit <i>credit linked notes</i> adalah pihak yang mengalihkan risiko kredit (<i>protection buyer</i>). Bank A membeli <i>credit linked notes</i> dari Bank B, dimana aset yang mendasari (<i>underlying reference asset</i>) dari <i>credit linked notes</i> tersebut terdiri dari aset keuangan yang dimiliki Bank B. Pembelian <i>credit linked notes</i> tersebut oleh Bank A diperhitungkan dalam BMPK sebagai Penyediaan Dana kepada:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Bank B selaku penerbit <i>credit linked notes</i>; dan2. <i>Reference Entity</i> dari aset yang mendasari (<i>underlying reference aset</i>) <i>credit linked notes</i>. <p>Huruf d Cukup jelas.</p>

**Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor xx/POJK.03/2018
tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*) bagi Bank Umum**

Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH	PENJELASAN
Bagian Keempat: Tagihan Akseptasi		
PASAL 22		
	(1) Penyediaan Dana berupa Tagihan Akseptasi ditetapkan sebagai Penyediaan Dana kepada: <ul style="list-style-type: none"> a. bank apabila pihak yang wajib melunasi tagihan adalah bank lain; dan/atau b. debitur (<i>applicant</i>) apabila pihak yang wajib melunasi tagihan adalah debitur. 	Ayat (1) Cukup jelas.
	(2) BMPK untuk Tagihan Akseptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebesar nilai tercatat wesel yang diaksep.	Ayat (2) Yang dimaksud dengan nilai tercatat wesel yang diaksep adalah nilai tagihan terhadap debitur (<i>applicant</i>) atau pihak yang menjamin. Nilai tercatat yang digunakan dalam perhitungan BMPK adalah nilai tercatat <i>gross</i> yaitu nilai tercatat yang tidak dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.
Bagian Kelima: Transaksi Rekening Administratif		
PASAL 23		
	(1) Penyediaan Dana untuk Transaksi Rekening Administratif berupa jaminan (<i>guarantee</i>), <i>letter of credit</i> (L/C), <i>standby letter of credit</i> (SBLC), atau instrumen serupa lainnya ditetapkan sebagai Penyediaan Dana kepada pemohon (<i>applicant</i>).	Ayat (1) Cukup jelas.

**Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor xx/POJK.03/2018
tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*) bagi Bank Umum**

Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH	PENJELASAN
	(2) BMPK untuk Transaksi Rekening Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebesar hasil perkalian antara nilai tercatat kewajiban komitmen atau kewajiban kontinjensi dan faktor konversi kredit.	Ayat (2) Cukup jelas.
	(3) Faktor konversi kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar.	Ayat (3) Cukup jelas.
	(4) Nilai minimum untuk faktor konversi kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah 10% (sepuluh persen).	Ayat (4) Cukup jelas.
	(5) Jaminan untuk Peminjam dan/atau Kelompok Peminjam yang diterima Bank dari bank lain dan/atau pihak lain tidak diperhitungkan sebagai pengurang Penyediaan Dana.	Ayat(5) Bank lain yang memberikan jaminan tetap memperhitungkan jaminan kepada pihak penerima jaminan dalam Transaksi Rekening Administratif.
Bagian Keenam: Transaksi Derivatif		
PASAL 24		
	(1) Penyediaan Dana berupa transaksi derivatif yang berkaitan dengan suku bunga, nilai tukar, dan/atau gabungan nilai tukar dan suku bunga	Ayat (1) Cukup jelas.

**Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor xx/POJK.03/2018
tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*) bagi Bank Umum**

Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH	PENJELASAN
	ditetapkan sebagai Penyediaan Dana kepada pihak lawan (<i>counterparty</i>).	
	(2) BMPK untuk transaksi derivatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan nilai eksposur atas risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan (<i>counterparty credit risk</i>) atas transaksi derivatif.	Ayat (2) Cukup jelas.
	(3) Perhitungan nilai eksposur atas Risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan (<i>counterparty credit risk</i>) atas transaksi derivatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada tata cara perhitungan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang pedoman perhitungan tagihan bersih transaksi derivatif dalam perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar.	Ayat (3) Cukup jelas.
	(4) Dalam menghitung nilai risiko kredit transaksi derivatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank dapat melakukan saling hapus (<i>set-off</i>) sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang pedoman perhitungan tagihan bersih transaksi derivatif dalam perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar.	Ayat (4) Cukup jelas.

**Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor xx/POJK.03/2018
tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*) bagi Bank Umum**

Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH	PENJELASAN
Bagian Ketujuh: Penyertaan		
PASAL 25		
	(1) Penyediaan Dana berupa Penyertaan Modal ditetapkan sebagai Penyediaan Dana kepada perusahaan tempat Bank melakukan Penyertaan Modal (<i>investee</i>).	Ayat (1) Cukup jelas.
	(2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada angka (1) adalah Penyertaan Modal yang bukan merupakan faktor pengurang modal sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum.	Ayat (2) Cukup jelas.
	(3) BMPK untuk Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan nilai tercatat penyertaan.	Ayat (3) Nilai tercatat yang digunakan dalam perhitungan BMPK adalah nilai tercatat <i>gross</i> yaitu nilai tercatat yang tidak dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.
Bagian Kedelapan: Posisi <i>Trading Book</i>		
PASAL 26		
	Bank wajib menghitung Penyediaan Dana dalam posisi <i>trading book</i> kepada Peminjam dan menambahkan dengan Penyediaan Dana dalam posisi <i>banking book</i> .	Yang dimaksud dengan " <i>trading book</i> " adalah <i>trading book</i> sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum.

**Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor xx/POJK.03/2018
tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*) bagi Bank Umum**

Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH	PENJELASAN
		Yang dimaksud dengan “ <i>banking book</i> ” adalah <i>banking book</i> sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum.
	PASAL 27	
	(1) BMPK untuk surat berharga dalam posisi <i>trading book</i> dihitung berdasarkan nilai wajar.	Ayat (1) Cukup jelas.
	(2) BMPK untuk transaksi derivatif berupa <i>futures</i> atau <i>forwards</i> dalam posisi <i>trading book</i> dihitung berdasarkan nilai pasar dari instrumen keuangan yang mendasari.	Ayat (2) Cukup jelas.
	(3) BMPK untuk transaksi derivatif berupa <i>options</i> dalam posisi <i>trading book</i> dihitung berdasarkan perubahan pada harga <i>option</i> yang merupakan dampak dari terjadinya <i>default</i> atas instrumen keuangan yang mendasari.	Ayat (3) Cukup jelas
	(4) BMPK untuk transaksi derivatif berupa <i>interest rate swap</i> dan <i>forward rate agreement</i> dalam posisi <i>trading book</i> dihitung berdasarkan nilai tercatat pada setiap <i>leg</i> transaksi.	Ayat (4) Cukup jelas.
	(5) BMPK untuk transaksi derivatif berupa <i>credit derivatif</i> dalam posisi <i>trading book</i> dimana Bank berperan sebagai <i>protection seller</i> dihitung berdasarkan pengurangan:	Ayat (5) Cukup jelas.

**Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor xx/POJK.03/2018
tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*) bagi Bank Umum**

Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH	PENJELASAN
	<p>a. nilai tercatat atas jumlah maksimum yang akan dibayar ketika <i>default</i>; dengan</p> <p>b. nilai absolut dari proteksi kredit.</p>	
BAB V: TEKNIK MITIGASI RISIKO		
PASAL 28		
	(1) Bank wajib mengakui Teknik MRK dalam melakukan perhitungan BMPK.	
	(2) Dalam hal Bank mengakui keberadaan agunan, garansi, dan penjaminan sebagai Teknik MRK dalam menghitung aset tertimbang menurut risiko kredit-pendekatan standar, maka Bank wajib mengakui Teknik MRK tersebut dalam perhitungan BMPK.	
	(3) Teknik MRK sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar.	
	(4) Bank wajib mengakui eksposur terhadap Penjamin atau Penerbit agunan dalam Teknik MRK sebesar nilai yang diakui dalam teknik MRK.	
	(5) Eksposur sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari Modal Inti (<i>Tier 1</i>) Bank.	

**Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor xx/POJK.03/2018
tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*) bagi Bank Umum**

Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH	PENJELASAN
BAB VI: PENGECCUALIAN		
Bagian Pertama: Pengecualian Perhitungan BMPK		
PASAL 29		
	<p>(1) Perhitungan BMPK dikecualikan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyediaan Dana Bank kepada Pemerintah Indonesia; b. penempatan pada Bank Indonesia; c. pembelian Surat Berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; d. bagian Penyediaan Dana yang dijamin oleh Pemerintah Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi persyaratan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1) jaminan bersifat tanpa syarat (<i>unconditional</i>) dan tidak dapat dibatalkan (<i>irrevocable</i>); 2) harus dapat dicairkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diajukan klaim, termasuk pencairan sebagian; 3) pengajuan klaim sebagaimana dimaksud pada angka 2) wajib dilakukan paling 	<p>Huruf a Cukup jelas</p> <p>Huruf b Yang dimaksud dengan “penempatan pada Bank Indonesia” adalah penempatan dana Bank baik dalam rupiah maupun valuta asing pada Bank Indonesia, antara lain dalam bentuk giro, transaksi dalam rangka operasi pasar terbuka (<i>fine tune operation</i>), dan Fasilitas Bank Indonesia (FASBI).</p> <p>Huruf c Cukup jelas.</p> <p>Huruf d Angka 1) Yang dimaksud dengan tanpa syarat (<i>unconditional</i>) adalah apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. manfaat yang diperoleh Bank penyedia dana dari jaminan tidak berkurang secara substansial

Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor xx/POJK.03/2018
tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*) bagi Bank Umum

Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH	PENJELASAN
	<p>lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peminjam wanprestasi (<i>event of default</i>).</p> <p>4) mempunyai jangka waktu paling kurang sama dengan jangka waktu Penyediaan Dana; dan</p> <p>5) tidak dijamin kembali (<i>counter guarantee</i>) oleh Bank penyedia dana atau bank yang bukan <i>prime bank</i>.</p> <p>e. bagian Penyediaan Dana yang dijamin oleh:</p> <p>1) agunan dalam bentuk agunan tunai berupa giro, deposito, tabungan, setoran jaminan dan/atau emas;</p> <p>2) agunan berupa Surat Berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau Bank Indonesia,</p> <p>sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <p>a) agunan diblokir dan dilengkapi dengan surat kuasa pencairan dari pemilik agunan untuk keuntungan Bank penerima agunan, termasuk pencairan sebagian untuk membayar tunggakan angsuran pokok/bunga;</p> <p>b) bersifat tanpa syarat (<i>unconditional</i>) dan tidak dapat dibatalkan (<i>irrevocable</i>);</p>	<p>walaupun terjadi kerugian yang disebabkan oleh faktor-faktor di luar kendali Bank; dan</p> <p>2. tidak memuat persyaratan prosedural, seperti:</p> <p>a. mempersyaratkan waktu pengajuan pemberitahuan wanprestasi (<i>notification of default</i>);</p> <p>b. mempersyaratkan kewajiban pembuktian itikad baik (<i>good faith</i>) oleh Bank penyedia dana; dan/atau</p> <p>c. mempersyaratkan pencairan jaminan dengan cara dilakukannya saling hapus (<i>set-off</i>) terlebih dahulu dengan kewajiban Bank penyedia dana kepada pihak penjamin.</p> <p>Angka 2) Cukup jelas.</p> <p>Angka 3) Cukup jelas.</p> <p>Angka 4) Cukup jelas.</p> <p>Huruf e Angka 1) Dalam hal agunan tunai berupa emas maka nilai agunan ditentukan berdasarkan nilai wajar.</p> <p>Angka 2)</p>

**Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor xx/POJK.03/2018
tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*) bagi Bank Umum**

Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH	PENJELASAN
	<p>c) jangka waktu pemblokiran sebagaimana dimaksud pada huruf a) paling kurang sama dengan jangka waktu Penyediaan Dana;</p> <p>d) memiliki pengikatan hukum yang kuat (<i>legally enforceable</i>) sebagai agunan, bebas dari segala bentuk perikatan lain, bebas dari sengketa, tidak sedang dijaminakan kepada pihak lain, termasuk tujuan penjaminan yang jelas; dan</p> <p>e) untuk agunan tunai sebagaimana dimaksud pada angka 1), disimpan atau ditatausahakan pada Bank penyedia dana atau pada <i>prime bank</i>.</p>	<p>Termasuk dalam pengertian Penyediaan Dana yang dijamin agunan Surat Berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau Bank Indonesia adalah Surat Berharga Yang Dibeli Dengan Janji Dijual Kembali (<i>reverse repurchase agreement</i>).</p> <p>Dalam hal agunan berupa Surat Utang Negara (SUN) maka nilai agunan ditentukan berdasarkan nilai pasar (<i>market value</i>) SUN tersebut atau dalam hal tidak tersedia nilai pasar ditentukan berdasarkan nilai wajar (<i>fair value</i>).</p> <p>Huruf a) Cukup jelas.</p> <p>Huruf b) Yang dimaksud dengan tanpa syarat (<i>unconditional</i>) adalah apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. manfaat yang diperoleh Bank Penyedia Dana dari jaminan tidak berkurang secara substansial walaupun terjadi kerugian yang disebabkan oleh faktor-faktor di luar kendali Bank; dan 2. tidak memuat persyaratan prosedural, seperti: <ol style="list-style-type: none"> a. mempersyaratkan waktu pengajuan pemberitahuan wanprestasi (<i>notification of default</i>);

Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor xx/POJK.03/2018
tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*) bagi Bank Umum

Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH	PENJELASAN
		<p>b. mempersyaratkan kewajiban pembuktian itikad baik (<i>good faith</i>) oleh Bank penyedia dana; dan/atau</p> <p>c. mempersyaratkan pencairan jaminan dengan cara dilakukannya saling hapus (<i>set-off</i>) terlebih dahulu dengan kewajiban Bank penyedia dana kepada pihak penjamin.</p> <p>Huruf c) Cukup jelas.</p> <p>Huruf d) Cukup jelas.</p> <p>Huruf e) Cukup jelas.</p>
	<p>(2) Peminjam dianggap wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b apabila:</p> <p>a. terjadi tunggakan pokok dan/atau bunga dan/atau tagihan lainnya selama 90 (sembilan puluh hari) walaupun Penyediaan Dana belum jatuh tempo;</p> <p>b. tidak diterimanya pembayaran pokok dan/atau bunga dan/atau tagihan lainnya pada saat Penyediaan Dana jatuh tempo; atau</p> <p>c. tidak dipenuhinya persyaratan lainnya selain pembayaran pokok dan/atau bunga yang dapat mengakibatkan terjadinya wanprestasi.</p>	<p>Cukup jelas.</p>

**Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor xx/POJK.03/2018
tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*) bagi Bank Umum**

Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH	PENJELASAN
	PASAL 30	
	Perhitungan BMPK dikecualikan untuk Penempatan sepanjang Penempatan tersebut termasuk dalam cakupan yang dijamin dan memenuhi syarat program penjaminan Pemerintah serta Bank tempat Penempatan memenuhi persyaratan program penjaminan Pemerintah.	Program penjaminan Pemerintah yang berlaku adalah yang diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Program Penjaminan atau Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
	PASAL 31	
	(1) Dalam hal program penjaminan Pemerintah tidak meliputi Penempatan maka Penempatan merupakan komponen Penyediaan Dana yang diperhitungkan dalam BMPK.	Ayat (1) Yang dimaksud program penjaminan Pemerintah tidak meliputi Penempatan termasuk apabila Penempatan tidak memenuhi syarat untuk dijamin berdasarkan program penjaminan Pemerintah. Program penjaminan Pemerintah mengacu kepada peraturan perundang-undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
	(2) Dalam hal Penempatan tidak merupakan cakupan program penjaminan Pemerintah, maka bagian dari Penempatan berupa Penempatan kepada Bank lain di Indonesia melalui Pasar Uang Antar Bank (PUAB) untuk tujuan manajemen likuiditas dengan jangka waktu sampai dengan 14 (empat belas) hari dikecualikan dari ketentuan BMPK.	Ayat (2) Yang dimaksud dengan manajemen likuiditas adalah kegiatan yang dilakukan Bank untuk mengelola risiko likuiditas (<i>liquidity risk</i>) dan mengoptimalkan likuiditas yang tersedia.

Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor xx/POJK.03/2018
tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*) bagi Bank Umum

Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH	PENJELASAN
	PASAL 32	
	(1) Penyertaan Modal kepada bank lain di Indonesia dikecualikan dari ketentuan BMPK sepanjang Bank melakukan konsolidasi dengan bank penerima Penyertaan Modal (<i>investee</i>).	<p>Ayat (1)</p> <p>Yang dimaksud dengan bank lain di Indonesia adalah bank umum dan bank perkreditan rakyat.</p> <p>Yang dimaksud dengan konsolidasi pada ayat ini adalah konsolidasi laporan keuangan dan konsolidasi dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian yang antara lain mencakup kewajiban penyediaan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, dan posisi devisa neto serta tindak lanjut pengawasan dan penetapan status Bank.</p>
	<p>(2) Pengecualian Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. Penyertaan Modal yang dilakukan mengakibatkan Bank wajib melakukan konsolidasi laporan keuangan dengan <i>investee</i>;</p> <p>b. Bank dan <i>investee</i> bersedia memberikan komitmen secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk menerapkan pengawasan Bank dan <i>investee</i> secara individual maupun secara konsolidasi; dan</p> <p>c. Penyertaan Modal memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas</p>	<p>Ayat (2)</p> <p>Huruf a</p> <p>Kewajiban melakukan konsolidasi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.</p> <p>Huruf b</p> <p>Penerapan pengawasan Bank dan <i>investee</i> meliputi penerapan ketentuan kehati-hatian yaitu kewajiban penyediaan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, dan posisi devisa neto serta tindak lanjut pengawasan dan penetapan status Bank.</p> <p>Huruf c</p>

**Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor xx/POJK.03/2018
tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*) bagi Bank Umum**

Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH	PENJELASAN
	Jasa Keuangan yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian dalam kegiatan penyertaan modal.	Cukup jelas.
	(3) Penyediaan Dana selain Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada <i>investee</i> merupakan komponen Penyediaan Dana yang diperhitungkan dalam BMPK.	Ayat (3) Cukup jelas.
	(4) Penyertaan pada Perusahaan Anak oleh Bank yang melakukan penerapan manajemen risiko secara konsolidasi, tidak diperhitungkan sebagai penyediaan dana dalam perhitungan BMPK.	Ayat (4) Penerapan manajemen risiko secara konsolidasi mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Penerapan Manajemen Risiko secara Konsolidasi bagi Bank yang Melakukan Pengendalian Terhadap Perusahaan Anak.
PASAL 33		
	(1) Penyertaan Modal Sementara untuk mengatasi kegagalan Kredit sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian dalam penyertaan modal dikecualikan dari perhitungan BMPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 13 dan ketentuan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.	Cukup jelas.
	(2) Dalam hal terdapat Penyediaan Dana baru yang diberikan terhadap perusahaan dimana Bank	Dalam hal Penyertaan Modal Sementara untuk mengatasi kegagalan Kredit dilakukan kepada pihak

**Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor xx/POJK.03/2018
tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*) bagi Bank Umum**

Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH	PENJELASAN
	melakukan Penyertaan Modal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Penyediaan Dana baru tersebut diperhitungkan dalam BMPK.	yang bukan merupakan Pihak Terkait, BMPK untuk Penyediaan Dana baru ditetapkan sebagai BMPK untuk pihak yang bukan merupakan Pihak Terkait.
	PASAL 34	
	<p>(1) Bagian Penyediaan Dana kepada Peminjam yang dijamin oleh <i>prime bank</i> dikecualikan dari perhitungan BMPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 13 sepanjang jaminan yang diberikan memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <p>a. berbentuk <i>standby letter of credit</i> yang diterbitkan sesuai dengan <i>Uniform Customs and Practice for Documentary Credits</i> (UCP) atau <i>International Standby Practices</i> (ISP) yang berlaku;</p> <p>b. bersifat tanpa syarat (<i>unconditional</i>) dan tidak dapat dibatalkan (<i>irrevocable</i>);</p> <p>c. harus dapat dicairkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diajukan klaim, termasuk pencairan sebagian;</p> <p>d. mempunyai jangka waktu paling kurang sama dengan jangka waktu Penyediaan Dana; dan</p>	<p>Ayat (1)</p> <p>Huruf a Cukup jelas.</p> <p>Huruf b Yang dimaksud dengan tanpa syarat (<i>unconditional</i>) adalah apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. manfaat yang diperoleh Bank penyedia dana dari jaminan tidak berkurang secara substansial walaupun terjadi kerugian yang disebabkan oleh faktor-faktor di luar kendali Bank; dan 2. tidak memuat persyaratan prosedural, seperti: <ol style="list-style-type: none"> a. mempersyaratkan waktu pengajuan pemberitahuan wanprestasi (<i>notification of default</i>);

**Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor xx/POJK.03/2018
tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*) bagi Bank Umum**

Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH	PENJELASAN
	<p>e. tidak dijamin kembali (<i>counter guarantee</i>) oleh Bank penyedia dana atau bank yang bukan <i>prime bank</i>.</p>	<p>b. mempersyaratkan kewajiban pembuktian itikad baik (<i>good faith</i>) oleh Bank penyedia dana; dan/atau</p> <p>c. mempersyaratkan pencairan jaminan dengan cara dilakukannya saling hapus (<i>set-off</i>) terlebih dahulu dengan kewajiban Bank penyedia dana kepada pihak penjamin.</p> <p>Huruf c Cukup jelas.</p> <p>Huruf d Cukup jelas.</p> <p>Huruf e Cukup jelas.</p>
	<p>(2) Pengecualian dari perhitungan BMPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling tinggi:</p> <p>a. 90% (sembilan puluh persen) dari Modal Bank untuk Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait;</p> <p>b. 80% (delapan puluh persen) dari Modal Bank untuk Penyediaan Dana kepada 1 (satu) Peminjam yang bukan merupakan Pihak Terkait; dan</p>	<p>Cukup jelas.</p>

Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor xx/POJK.03/2018
tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*) bagi Bank Umum

Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH	PENJELASAN
	c. 75% (tujuh puluh lima persen) dari Modal Bank untuk Penyediaan Dana kepada 1 (satu) kelompok Peminjam yang bukan merupakan Pihak Terkait.	
	(3) Bank wajib mengajukan klaim terhadap jaminan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peminjam wanprestasi (<i>event of default</i>).	Cukup jelas.
	(4) Peminjam dianggap wanprestasi (<i>event of default</i>) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila: <ul style="list-style-type: none"> a. terjadi tunggakan pokok dan/atau bunga dan/atau tagihan lainnya selama 90 (sembilan puluh) hari, walaupun Penyediaan Dana belum jatuh tempo; b. tidak diterimanya pembayaran pokok dan/atau bunga dan/atau tagihan lainnya pada saat Penyediaan Dana jatuh tempo; atau c. tidak dipenuhinya persyaratan lainnya selain pembayaran pokok dan/atau bunga yang dapat mengakibatkan terjadinya wanprestasi (<i>event of default</i>). 	Cukup jelas.
	PASAL 35	
	Penempatan pada setiap <i>prime bank</i> tidak diperhitungkan dalam Batas Maksimum Pemberian	Cukup jelas.

**Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor xx/POJK.03/2018
tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*) bagi Bank Umum**

Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH	PENJELASAN
	Kredit dengan jumlah paling tinggi masing-masing sebesar Modal Bank.	
Bagian Kedua: Pengecualian Penggolongan Kelompok Peminjam		
PASAL 36		
	<p>Penggolongan kelompok Peminjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikecualikan untuk pemberian Kredit kepada nasabah (<i>end-user</i>) melalui lembaga pembiayaan dengan metode penerusan (<i>channeling</i>) sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bank melakukan pengawasan terhadap penilaian kelayakan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan terhadap nasabah (<i>end-user</i>); b. Bank memiliki risiko langsung atas Penyediaan Dana yang disalurkan kepada nasabah (<i>end-user</i>); c. perjanjian Kredit dilakukan antara nasabah (<i>end-user</i>) dengan Bank atau dengan pihak yang diberi kuasa bertindak untuk dan atas nama Bank; d. pembayaran dari nasabah (<i>end-user</i>) untuk keuntungan Bank; dan e. lembaga pembiayaan tidak menjamin untuk mengambil alih atau melunasi sebagian atau seluruh kewajiban nasabah (<i>end-user</i>) dalam hal nasabah 	<p>Huruf a Cukup jelas.</p> <p>Huruf b Cukup jelas.</p> <p>Huruf c Agunan yang diberikan nasabah diikat untuk kepentingan Bank sehingga Bank dapat secara langsung melakukan eksekusi agunan dalam hal terjadi wanprestasi.</p> <p>Huruf d Cukup jelas.</p>

**Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor xx/POJK.03/2018
tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*) bagi Bank Umum**

Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH	PENJELASAN
	tersebut gagal memenuhi kewajibannya kepada Bank.	
	PASAL 37	
	<p>Pemberian Kredit dengan pola kemitraan inti-plasma dengan skema perusahaan inti menjamin Kredit kepada plasma dikecualikan dari pengertian kelompok Peminjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sepanjang memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perusahaan inti bukan merupakan Pihak Terkait dengan Bank; b. plasma bukan merupakan anak perusahaan atau cabang yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi dengan inti; c. plasma memproduksi komponen yang diperlukan perusahaan inti sebagai bagian dari produksi perusahaan inti; dan d. perjanjian Kredit dengan plasma dilakukan oleh Bank secara langsung dengan plasma. 	<p>Yang dimaksud dengan pola kemitraan adalah pola pengembangan dengan menggunakan perusahaan inti yang membantu membimbing perusahaan rakyat sekitarnya sebagai plasma dalam suatu sistem kerjasama yang saling menguntungkan, utuh, dan berkesinambungan.</p>
Bagian Ketiga: Pengecualian Penetapan Pihak Terkait		
	PASAL 38	
	Kredit kepada Pejabat Eksekutif Bank dikecualikan sebagai pemberian Kredit kepada Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 10	Yang dimaksud dengan “diberikan secara wajar” paling sedikit memenuhi kondisi:

**Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor xx/POJK.03/2018
tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*) bagi Bank Umum**

Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH	PENJELASAN
	sepanjang diberikan dalam rangka kesejahteraan sumber daya manusia Bank yang didasarkan pada kebijakan tunjangan dan fasilitas jabatan serta diberikan secara wajar.	<ol style="list-style-type: none"> 1. berdasarkan kemampuan untuk mengembalikan Kredit yang diterima; 2. tatacara penilaian pemberian Kredit dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian yang setara dengan pemberian Kredit kepada pihak-pihak yang bukan merupakan Pejabat Eksekutif Bank; 3. tidak ada perlakuan khusus antar Pejabat Eksekutif Bank dalam pemberian Kredit; dan 4. tata cara pemberian Kredit diatur dalam peraturan kepegawaian yang berlaku umum.
	PASAL 39	
	<p>Penyediaan Dana kepada perusahaan/badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b yang dikendalikan oleh Bank melalui dana pensiun Bank yang bersangkutan, dikecualikan dari perhitungan BMPK kepada Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <p>a. hubungan pengendalian antara Bank dengan perusahaan/badan yang dikendalikan oleh dana pensiun Bank tersebut semata-mata disebabkan adanya kepemilikan dana pensiun terhadap perusahaan/badan tersebut; dan</p>	<p>Huruf a</p> <p>Sebagai contoh</p> <p>Bank A mengendalikan dana pensiun B. Perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh dana pensiun B bukan merupakan pihak terkait Bank A sepanjang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tidak terdapat pengendalian lain secara langsung dari Bank A; dan/atau 2. tidak terdapat pengendalian dari dana pensiun B selain kepemilikan. <p>Yang dimaksud dengan dana pensiun adalah dana pensiun sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai dana pensiun.</p>

Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor xx/POJK.03/2018
tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*) bagi Bank Umum

Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH	PENJELASAN
	b. Penyediaan Dana diberikan dengan persyaratan yang wajar (<i>arm's length</i>) dan sesuai dengan prosedur umum Penyediaan Dana yang berlaku.	Huruf b Cukup jelas.
	PASAL 40	
	(1) Penyediaan Dana kepada pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam: a. Pasal 10 ayat (1) huruf c; b. Pasal 10 ayat (1) huruf d angka 2); c. Pasal 10 ayat (1) huruf g, huruf j angka 2), huruf k sampai dengan huruf o, hanya untuk pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf c dan huruf d angka 2, dikecualikan dari perhitungan BMPK kepada Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sepanjang memenuhi persyaratan tertentu.	Cukup jelas.
	(2) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a. Hubungan pengendalian antara Bank dengan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dan/atau Pasal 10 ayat (1) huruf d angka 2) semata-mata disebabkan oleh hubungan kepemilikan;	Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c

**Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor xx/POJK.03/2018
tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*) bagi Bank Umum**

Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH	PENJELASAN
	<p>b. Penyediaan Dana diberikan dengan persyaratan yang wajar (<i>arm's length</i>) dan sesuai dengan prosedur umum Penyediaan Dana yang berlaku; dan</p> <p>c. Penyediaan Dana diberikan oleh Bank pada saat Bank tidak ditetapkan dalam pengawasan intensif oleh Otoritas Jasa Keuangan.</p>	<p>Termasuk dalam pengertian pemberian Penyediaan Dana oleh Bank adalah perpanjangan jangka waktu Penyediaan Dana.</p> <p>Penetapan Bank dalam pengawasan intensif oleh Otoritas Jasa Keuangan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bank umum.</p>
	PASAL 41	
	<p>(1) Penyediaan Dana kepada perusahaan/badan dimana Komisaris, Direksi, dan/atau Pejabat Eksekutifnya merupakan:</p> <p>a. Komisaris pada Bank, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e; dan/atau</p> <p>b. keluarga Komisaris Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f angka 2, dikecualikan dari perhitungan BMPK kepada Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sepanjang memenuhi persyaratan tertentu.</p>	<p>Cukup jelas.</p>

**Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor xx/POJK.03/2018
tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*) bagi Bank Umum**

Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH	PENJELASAN
	<p>(2) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Komisaris pada Bank merupakan Komisaris Independen;</p> <p>b. Penyediaan Dana diberikan dengan persyaratan yang wajar (<i>arm's length</i>) dan sesuai dengan prosedur umum Penyediaan Dana yang berlaku;</p> <p>c. Komisaris Independen tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pengambilan keputusan untuk Penyediaan Dana tersebut; dan</p> <p>d. tidak terdapat hubungan pengendalian lainnya.</p>	<p>Huruf a Yang dimaksud dengan Komisaris Independen adalah Komisaris Independen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> Bagi Bank Umum.</p> <p>Huruf b Cukup jelas.</p> <p>Huruf c Cukup jelas.</p> <p>Huruf d Cukup jelas.</p>
BAB VII: PENYEDIAAN DANA KEPADA BUMN		
PASAL 42		
	<p>(1) Penyediaan Dana Bank kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk tujuan pembangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Modal Bank.</p>	<p>Yang dimaksud dengan BUMN dalam Pasal ini adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.</p>

**Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor xx/POJK.03/2018
tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*) bagi Bank Umum**

Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH	PENJELASAN
		<p>Yang dimaksud dengan Penyediaan Dana kepada BUMN untuk tujuan pembangunan antara lain adalah Penyediaan Dana untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pengadaan pangan; 2. pengadaan rumah sangat sederhana; 3. pengadaan/penyediaan/pengelolaan minyak dan gas bumi serta sumber alam pengganti energi lainnya yang setara; 4. pengadaan/pengolahan komoditi yang berorientasi ekspor; 5. pengadaan/penyediaan/pengelolaan air; 6. pengadaan/penyediaan/pengelolaan listrik; 7. pengadaan infrastruktur penunjang transportasi darat, laut, dan udara berupa pembangunan jalan, jembatan, rel kereta api, pelabuhan laut dan bandar udara; dan/atau 8. pengadaan/penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung sektor pariwisata di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).
	<p>(2) Hubungan antara Bank yang berbentuk BUMN atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan Peminjam yang berbentuk BUMN dan/atau BUMD dikecualikan dari pengertian Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sepanjang hubungan tersebut semata-mata disebabkan</p>	<p>Ayat (2) Yang dimaksud dengan BUMD dalam ayat ini adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan</p>

**Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor xx/POJK.03/2018
tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*) bagi Bank Umum**

Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH	PENJELASAN
	karena kepemilikan langsung Pemerintah Indonesia.	daerah yang dipisahkan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Termasuk sebagai perusahaan BUMN adalah Bank BUMN yang direstrukturisasi sehingga menjadi bagian dari suatu bank <i>holding company</i> yang merupakan BUMN.
	(3) Perusahaan-perusahaan BUMN dan/atau BUMD tidak diperlakukan sebagai kelompok Peminjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sepanjang hubungan tersebut semata-mata disebabkan karena kepemilikan langsung Pemerintah Indonesia.	Ayat (3) Yang dimaksud dengan BUMD dalam ayat ini adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Termasuk sebagai perusahaan BUMN adalah Bank BUMN yang direstrukturisasi sehingga menjadi bagian dari suatu bank <i>holding company</i> yang merupakan BUMN.
BAB VIII: PELAMPAUAN BMPK		
PASAL 43		
	(1) Penyediaan Dana oleh Bank dikategorikan sebagai Pelampauan BMPK apabila disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut: a. penurunan Modal Bank; b. perubahan nilai tukar;	Ayat (1) Huruf a Cukup jelas.

**Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor xx/POJK.03/2018
tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*) bagi Bank Umum**

Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH	PENJELASAN
	<p>c. perubahan nilai wajar; d. penggabungan usaha, perubahan struktur kepemilikan dan/atau perubahan struktur kepengurusan yang menyebabkan perubahan Pihak Terkait dan/atau kelompok Peminjam; dan/atau e. perubahan ketentuan.</p>	<p>Huruf b Cukup jelas.</p> <p>Huruf c Termasuk dalam perubahan nilai wajar antara lain adalah perubahan nilai dalam pencatatan penyertaan dengan metode ekuitas (<i>equity method</i>) yang telah lebih dari 1 (satu) tahun atau pencatatan Surat Berharga yang dimiliki dengan menggunakan nilai pasar (<i>mark to market</i>).</p> <p>Huruf d Cukup jelas.</p> <p>Huruf e Termasuk dalam perubahan ketentuan adalah perubahan pihak-pihak yang dikategorikan sebagai Pihak Terkait atau kelompok Peminjam.</p>
	<p>(2) Penentuan Peminjam dalam perhitungan Pelampauan BMPK dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 28.</p>	<p>Ayat (2) Cukup jelas.</p>
	<p>(3) Pelampauan BMPK dihitung berdasarkan nilai yang tercatat pada tanggal laporan.</p>	<p>Ayat (3)</p>

**Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor xx/POJK.03/2018
tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*) bagi Bank Umum**

Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH	PENJELASAN
		Nilai yang tercatat pada tanggal laporan adalah sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku terhadap masing-masing instrumen.
BAB IX: PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN PELAMPAUAN BMPK		
PASAL 44		
	(1) Bank wajib menyusun dan menyampaikan rencana tindak (<i>action plan</i>) untuk penyelesaian Pelanggaran BMPK dan/atau Pelampauan BMPK.	Cukup jelas.
	(2) <i>Action plan</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat paling kurang langkah-langkah untuk penyelesaian Pelanggaran BMPK dan/atau Pelampauan BMPK serta target waktu penyelesaian.	
	(3) Target waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut: a. untuk Pelanggaran BMPK, paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak <i>action plan</i> disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. b. untuk Pelampauan BMPK yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c ditetapkan paling lambat 9 (sembilan) bulan	

**Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor xx/POJK.03/2018
tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*) bagi Bank Umum**

Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH	PENJELASAN
	<p>sejak <i>action plan</i> disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>c. untuk Pelampauan BMPK yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf d, ditetapkan paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak <i>action plan</i> disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>d. untuk Pelampauan BMPK yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf e, ditetapkan paling lambat 18 (delapan belas) bulan sejak batas akhir waktu penyampaian <i>action plan</i> sebagaimana dimaksud dalam Pasal xx.</p>	
(4)	<p>Dalam hal jangka waktu penyelesaian <i>action plan</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai tidak mungkin dicapai, Bank atas dasar persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan jangka waktu penyelesaian <i>action plan</i> yang berbeda dengan jangka waktu penyelesaian <i>action plan</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (3).</p>	
	PASAL 45	
(1)	<p><i>Action plan</i> untuk Pelanggaran BMPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 harus</p>	Cukup jelas.

Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor xx/POJK.03/2018
tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*) bagi Bank Umum

Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH	PENJELASAN
	diterima Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 1 (satu) bulan sejak terjadinya Pelanggaran BMPK.	
	(2) <i>Action plan</i> untuk Pelampauan BMPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d harus diterima Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir bulan laporan.	Untuk Pelampauan BMPK yang disebabkan oleh penggabungan usaha, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat ini adalah 1 (satu) bulan setelah akhir bulan laporan sejak disahkannya akta penggabungan usaha oleh instansi yang berwenang.
	(3) <i>Action plan</i> untuk Pelampauan BMPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf e harus diterima Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diberlakukannya ketentuan baru.	Cukup jelas.
PASAL 46		
	(1) Bank wajib menyampaikan laporan pelaksanaan <i>action plan</i> masing-masing untuk Pelanggaran BMPK dan Pelampauan BMPK.	Cukup jelas.
	(2) Laporan pelaksanaan <i>action plan</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah realisasi <i>action plan</i> .	

**Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor xx/POJK.03/2018
tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*) bagi Bank Umum**

Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH	PENJELASAN
BAB X: PELAPORAN		
PASAL 47		
	(1) Bank wajib menyampaikan laporan penyediaan dana, laporan pelampauan BMPK, dan laporan pelanggaran BMPK baik secara individu maupun secara konsolidasi.	Ayat (1) Cukup jelas.
	(2) Bank wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara daring (<i>online</i>) melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.	Ayat (2) Cukup jelas.
	(3) Dalam hal penyampaian laporan BMPK melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dapat dilakukan, Bank menyampaikan laporan BMPK secara daring (<i>online</i>) melalui sistem laporan berkala bank umum.	Ayat (3) Cukup jelas.
	(4) Tata cara, format, dan jangka waktu penyampaian laporan BMPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai tata cara, format, dan jangka waktu laporan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang laporan berkala bank umum.	Ayat (4) Cukup jelas.

**Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor xx/POJK.03/2018
tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*) bagi Bank Umum**

Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH	PENJELASAN
	(5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai laporan berkala bank umum	
BAB XI: KETENTUAN LAIN		
PASAL 48		
	Dalam hal berdasarkan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan ditemukan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan ketentuan BMPK, Bank wajib melakukan koreksi yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan dalam laporan Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan laporan publikasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai transparansi dan publikasi laporan bank.	Yang dimaksud dengan “pelaksanaan ketentuan BMPK” antara lain adalah perhitungan Penyediaan Dana, perhitungan Modal atau Modal Inti (<i>Tier 1</i>), penentuan kelompok Peminjam dan/atau penentuan Pihak Terkait. Koreksi terhadap laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan laporan publikasi dilakukan paling kurang untuk periode berikutnya sejak ditetapkannya koreksi dari Otoritas Jasa Keuangan.
BAB XII: SANKSI		
PASAL 49		
	(1) Bank yang dinyatakan terlambat menyampaikan: <ul style="list-style-type: none"> a. <i>action plan</i> untuk Pelanggaran BMPK setelah batas akhir waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1); b. <i>action plan</i> untuk Pelampauan BMPK setelah batas akhir waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2); dan/atau 	Ayat (1) Cukup jelas.

**Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor xx/POJK.03/2018
tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*) bagi Bank Umum**

Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH	PENJELASAN
	<p>c. laporan pelaksanaan <i>action plan</i> setelah batas akhir waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), sampai dengan 14 (empat belas) hari kerja setelah batas akhir waktu tersebut, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pelaporan per hari kerja keterlambatan.</p>	
	<p>(2) Bank yang dinyatakan belum menyampaikan:</p> <p>a. <i>action plan</i> untuk Pelanggaran BMPK;</p> <p>b. <i>action plan</i> untuk Pelampauan BMPK; dan/atau</p> <p>c. laporan pelaksanaan <i>action plan</i>, setelah batas akhir waktu sebagaimana ditetapkan pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p>	<p>Ayat (2) Cukup jelas.</p>
PASAL 50		
	<p>Bank yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal xx, Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 3, Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 7, Pasal 10 ayat (1) dan</p>	<p>Cukup jelas.</p>

**Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor xx/POJK.03/2018
tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*) bagi Bank Umum**

Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH	PENJELASAN
	<p>ayat (2), dan/atau Pasal 24 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. teguran tertulis; b. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha; c. pembekuan kegiatan usaha tertentu; d. larangan pembukaan jaringan kantor; e. penurunan tingkat kesehatan Bank; dan/atau f. pencantuman pengurus dan/atau pemegang saham lembaga jasa keuangan dalam daftar orang yang dilarang menjadi pemegang saham dan pengurus lembaga jasa keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai uji kemampuan dan kepatutan (<i>fit and proper test</i>). 	
PASAL 51		
	<p>(1) Bank yang tidak menyelesaikan Pelanggaran BMPK dan/atau Pelampauan BMPK sesuai dengan <i>action plan</i> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan/atau tidak melakukan atau tidak melaksanakan langkah penyelesaian sesuai koreksi yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, setelah diberi peringatan 2 (dua) kali oleh Otoritas Jasa</p>	<p>Ayat (1) Cukup jelas.</p>

**Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor xx/POJK.03/2018
tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*) bagi Bank Umum**

Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH	PENJELASAN
	<p>Keuangan dengan tenggang waktu 1 (satu) minggu untuk setiap teguran, dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, antara lain berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pencantuman anggota pengurus, pegawai Bank, pemegang saham dalam daftar pihak-pihak yang mendapat predikat tidak lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku; dan/atau b. pembekuan kegiatan usaha tertentu, antara lain tidak diperkenankan untuk ekspansi Penyediaan Dana. 	
	<p>(2) Bank yang tidak menyelesaikan Pelanggaran BMPK selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Dewan Komisaris, Direksi, pegawai Bank, pemegang saham maupun pihak terafiliasi lainnya dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b, Pasal 50, dan Pasal 50 A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992</p>	<p>Ayat (2) Cukup jelas.</p>

**Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor xx/POJK.03/2018
tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*) bagi Bank Umum**

Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH	PENJELASAN
	tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.	
PASAL 52		
	(1) Bank yang menyampaikan daftar rincian Pihak Terkait setelah batas akhir waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) sampai dengan 14 (empat belas) hari kerja setelah batas akhir waktu tersebut dikenakan sanksi berupa kewajiban membayar sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan.	Ayat (1) Cukup jelas.
	(2) Bank yang belum menyampaikan daftar rincian Pihak Terkait setelah batas akhir waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).	Ayat (2) Cukup jelas.
BAB XI KETENTUAN PENUTUP		
PASAL 53		
	Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:	Cukup jelas.

**Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor xx/POJK.03/2018
tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*) bagi Bank Umum**

Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH	PENJELASAN
	<p>a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 13);</p> <p>b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/13/PBI/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 70);</p> <p>c. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/14/DPNP tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, dinyatakan tidak berlaku bagi Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional.</p>	
	PASAL 54	
	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.	Cukup jelas.